

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN
ALTERNATIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Tinjauan Putusan Perkara Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sbw)**

Oleh:

Pricilia Ecclesia

E1A020102

ABSTRAK

Pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan siri dalam penyelesaian perkaranya tidak dapat menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena merupakan perkawinan yang tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas karena statusnya yang tidak sah di mata hukum. Namun, pada Putusan Nomor 329/Pid.B/ 2020/ PN Sbw hakim memutus perkara KDRT antara terdakwa dan korban yang terikat dalam perkawinan siri dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan siri dalam pemenuhan unsur Pasal 44 UU KDRT dan meninjau pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan alternatif pada perkara KDRT yang terikat dalam perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini adalah perskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian disajikan melalui teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tidak memiliki kedudukannya sebagai perkawinan serta tidak memenuhi unsur Pasal 44 UU PKDRT. Adapun pertimbangan hakim terhadap dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT tidaklah tepat karena dalam pembuktian sesuai Pasal 183 KUHP terhadap pemenuhan unsur pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga hakim dalam memutus sepatutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dakwaan Alternatif, KDRT

***ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION REGARDING
ALTERNATIVE CHARGES IN DOMESTIC VIOLENCE CRIMES***

(Review of Case Decision Number 329/Pid.B/2020/PN Sbw)

By:

Pricilia Ecclesia

E1A020102

ABSTRACT

In cases of domestic violence, siri marriage (unregistered marriage) cannot be addressed using Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as such marriages do not have a clear legal standing due to their illegitimate status in the eyes of the law. However, in Decision No. 329/Pid.B/2020/PN Sbw, the court ruled on a domestic violence case involving the defendant and the victim, who were bound by a siri marriage, using an alternative charge under Article 44(3) of the Domestic Violence Law. Therefore, this research aims to examine the legal standing of siri marriage in fulfilling the elements of Article 44 of the Domestic Violence Law and to review the judge's considerations in ruling on the alternative charge in a domestic violence case involving a siri marriage. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach. The specification of this research is prescriptive, using secondary data sources. The data collection method is a literature study, which is then presented through narrative text. The research findings indicate that siri marriage does not have the status of a valid marriage and does not fulfill the elements of Article 44 of the Domestic Violence Law. Furthermore, the judge's consideration of the third alternative charge, namely Article 44(3) of the Domestic Violence Law, was inaccurate, as the proof in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) did not satisfy the elements of that article, and the judge should have considered the other alternative charges in reaching a decision.

Keywords: Judge's Consideration, Alternative Charges, KDRT